

BAB VI

PENUTUP

Dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah, terdapat dinamika politik yang kompleks dan melibatkan sejumlah faktor penting. Faktor tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan dan perjalanan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB). Salah satu faktor utama yang menjadi pendorong pemekaran wilayah ini adalah adanya aspirasi yang berasal dari masyarakat Papua Tengah yang telah lama menginginkan adanya pemekaran wilayah di Papua Tengah. Luasnya wilayah Papua Tengah juga menjadi kendala dalam memberikan pelayanan publik yang efektif serta memperlambat percepatan pembangunan di daerah yang ada di provinsi Papua Tengah. Pemekaran wilayah menjadi langkah yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan luasnya wilayah di provinsi Papua Tengah dan meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan di wilayah Papua Tengah.

Dinamika antara Pemerintah dan DPR RI juga terjadi dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, salah satu hal yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Otonomi Khusus Papua harus diubah untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat terkait dengan pemekaran wilayah. Proses revisi ini memerlukan kerjasama antara DPR RI dan Pemerintah untuk menciptakan

kebijakan yang lebih baik dan dapat menjadi solusi dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Papua Tengah.

Dalam dinamika politik pembentukan Daerah Otonomi Baru Papua Tengah, terjadi perdebatan dan hal tarik menarik terkait penetapan ibu kota baru. Sebagaimana masyarakat menolak Nabire sebagai ibu kota dan menginginkan ibu kota Papua Tengah berada di Timika. Alasan penlokian terhadap Nabire adalah wilayah tersebut dianggap rawan gempa yang dapat menghambat pembangunan, serta tidak dianggap sebagai wilayah adat. Sebelum penetapan resmi, DPR RI, Pemerintah, dan Perwakilan dari masing-masing kabupaten terlihat dalam rapat pertemuan untuk membahas penetapan ibu kota baru Papua Tengah. Setelah melakukan pertimbangan dan pembahasan, akhirnya 6 perwakilan setuju dengan penetapan Nabire sebagai ibu kota baru Papua Tengah sementara 2 perwakilan menolak. Pada tanggal 30 Juni, DPR RI dalam rapat paripurna menetapkan Nabire sebagai ibu kota Papua Tengah. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan untuk memastikan pembangunan yang merata dan meningkatkan akses terhadap pelayanan di seluruh wilayah Papua Tengah.

Selama proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua Tengah, Majelis Rakyat Papua (MRP) mengajukan Undang-Undang Otonomi Khusus (UU Otsus) ke Mahkamah Konstitusi. MRP mengajukan uji materi ke MK untuk memungkinkan MK untuk mengevaluasi kembali beberapa pasal UU Otsus yang dianggap merugikan orang asli Papua. Sidang awal antara MRP dan MK diadakan, dengan perwakilan MRP sebagai pemohon. MRP menyatakan bahwa pemerintah pusat

telah mengubah beberapa pasal UU Nomor 21 Tahun 2001 tanpa permintaan rakyat Papua. MRP berpendapat bahwa tindakan tersebut melanggar konstitusi Negara Republik Indonesia 1945. Dengan mengajukan uji materi ke MK, MRP berharap UU Otsus akan mengkaji ulang pasal-pasal yang dianggap merugikan orang asli Papua. Ini menunjukkan bahwa selama proses pembentukan DOB Papua Tengah, ada perjuangan hukum dan upaya untuk melindungi hak-hak orang asli Papua. Namun, gugatan uji materi yang diajukan oleh MRP ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena perubahan pada UU Otsus Papua bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melindungi, menjunjung tinggi martabat, dan melindungi hak dasar orang asli Papua.

Pengisian ASN merupakan komponen penting dalam menjalankan birokrasi pemerintahan untuk DOB Papua Tengah. Untuk memastikan bahwa pemerintahan provinsi baru beroperasi dengan cepat, memberikan layanan publik yang baik, dan mempercepat kemajuan, langkah ini sangat penting.

Tujuan dari Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua yang melibatkan Orang Asli Papua (OAP) adalah untuk menerapkan prinsip afirmasi saat memilih pegawai, yang akan memungkinkan OAP memiliki peran penting dalam pemerintahan. Prinsip afirmasi memastikan bahwa kebijakan pengisian ASN mempertimbangkan kepentingan dan keterlibatan OAP, sehingga mereka memiliki peran yang signifikan dalam proses pembentukan DOB Papua Tengah. Akibatnya, pengisian ASN yang mengikuti prinsip afirmasi dapat mencerminkan keberagaman dan keadilan dalam struktur pemerintahan DOB Papua Tengah.